

PRESS RELEASE

PENGUATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA YANG HANDAL,
TRANSPARAN DAN AKUNTABEL,
MELALUI PENERAPAN *SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)*
(Istana Wakil Presiden, Tanggal 16 Juni 2010)

1. Arahan Bapak Wakil Presiden bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya penerapan SPIP di instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah untuk **meningkatkan akuntabilitas keuangan negara** yang handal, transparan dan akuntabel serta untuk menjadi pondasi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Selain pengarahan dari Wakil Presiden, acara ini diisi sambutan dari Menteri Keuangan, Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri
2. Peserta yang hadir kurang lebih berjumlah 300 orang, terdiri dari: Para Sekjen, Sesmen, Sestama, dan Sesma Kementerian/Lembaga, Para Irjen, Irtama, dan Inspektur Kementerian/Lembaga, Sekretaris Daerah Provinsi, Inspektur Daerah Provinsi, Pejabat Eselon I Kementerian Keuangan, Pejabat dari Bappenas, Sekkab, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan UKP4, serta Deputi Kepala BPKP, Pejabat Eselon I dan II termasuk Kepala Perwakilan BPKP.
3. Reformasi birokrasi menjadi tema utama *action plan* Kabinet Indonesia Bersatu II dalam kurun waktu lima tahun ke depan, dan perlu dukungan semua pihak untuk keberhasilan reformasi birokrasi di pemerintahan serta diminta agar BPKP melaksanakan *quality assurance* atas pelaksanaannya.
4. Hal yang cukup menggembirakan hasil audit BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) untuk tahun anggaran 2009 memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), yang sebelumnya opini Disclaimer (Tidak Memberikan Pendapat). Presiden dan Wakil Presiden mengharapkan opini ini ditingkatkan lagi dengan target agar Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2012 dapat memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Diharapkan pula agar Pemerintah Daerah dapat meningkatkan kualitas laporan keuangannya sehingga lebih banyak lagi pemerintah daerah yang keluar dari predikat Disclaimer.

5. Akan disusun tindak lanjut atas arahan Presiden RI pada Sidang Kabinet Paripurna tanggal 3 Juni 2010, yang meminta agar seluruh instansi pemerintah meningkatkan kualitas laporan Pertanggungjawaban keuangan Pemerintah dan menugaskan Wakil Presiden RI untuk mengkoordinasikan upaya perbaikan tersebut.
6. Wakil Presiden juga mengingatkan bahwa penerapan SPIP **wajib** dilaksanakan oleh seluruh instansi pemerintah baik pusat dan daerah, seperti diamanatkan dalam pasal 58 UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan dipertegas lagi dalam PP No. 60 tahun 2008 tentang SPIP. Selain itu, pada Peraturan Presiden RI No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 - 2014, salah satu programnya adalah **pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP**.
7. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) berperan dalam mengawal penyelenggaraan SPIP dan pencapaian target-target pembangunan nasional. APIP, yang meliputi Inspektorat Jenderal/Inspektorat Utama/Inspektorat pada KL dan Inspektorat di daerah diharapkan dapat berperan sebagai *quality assurance* atas kegiatan pelaksanaan pembangunan sehingga pimpinan Instansi Pemerintah akan memperoleh keyakinan yang memadai terhadap tercapainya tujuan pembangunan.
8. Diharapkan juga agar Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah melaksanakan anggaran belanja negara secara efektif, efisien, dan menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dari praktik-praktik KKN. Wakil Presiden meminta kepada setiap instansi pemerintahan untuk membangun upaya pencegahan terhadap kebocoran Keuangan Negara. Kepada setiap Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah agar menerapkan sistem penganggaran berbasis kinerja dan mengutamakan program untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
9. BPKP diminta agar meningkatkan kerja samanya dengan seluruh jajaran instansi pemerintah (baik Pusat maupun Daerah) untuk menerapkan SPIP secara optimal sesuai dengan *time frame* yang ditetapkan. Untuk itu, Wakil Presiden meminta agar BPKP dapat merancang suatu action plan Pembinaan SPIP berupa penyusunan pedoman penyelenggaraan SPIP, sosialisasi SPIP, pendidikan dan pelatihan SPIP, melaksanakan bimbingan teknis penyelenggaraan SPIP serta meningkatkan kompetensi APIP, dan bekerja sama dengan seluruh instansi pemerintah, baik pusat dan daerah untuk mewujudkan penerapan SPIP.